



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 85/PUU-XXI/2023**

Tentang

Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Siswa Baru

- Pemohon** : Leonardo Siahaan
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 terhadap UUD 1945
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Rabu, 27 September 2023.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 dan hak-hak tersebut berpotensi tercederai dengan keberlakuan Pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Pemohon dan digunakan sebagai dasar pengujian adalah Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena Pemohon menguji undang-undang, *in casu* Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena Pemohon telah dapat menerangkan anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dijamin dalam UUD 1945 dengan adanya Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 yang diajukan dalam permohonan pengujian *a quo*, sehingga dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berkaitan dengan isu konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon dimaksud tidak dapat dilepaskan dari esensi materi muatan Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 yang menyatakan, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi". Materi muatan Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 merupakan pelaksanaan dari Pembukaan UUD 1945. Ketentuan norma dimaksud tidak dapat dipisahkan dari "Dasar Mengingat" UU 20/2003 yang menjadi roh terbentuknya norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 tersebut. Di samping itu, secara hierarki Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan kepada Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu UUD 1945 juga mengamanatkan kepada Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan

demikian, sistem pendidikan nasional diharapkan mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan (vide Konsiderans Menimbang huruf b dan huruf c UU 20/2003);

Bahwa lebih lanjut, apabila dicermati, Pemohon menghendaki agar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 perlu dimaknai supaya tidak menimbulkan diskriminasi dalam penerimaan siswa baru dengan menggunakan sistem zonasi. Terhadap keinginan Pemohon tersebut, menurut Mahkamah sistem zonasi adalah salah satu cara penerimaan peserta didik baru yang menggunakan pembatasan wilayah yang dikaitkan minimal dan daya tampung sekolah. Oleh karena itu, apapun pilihan sistem dalam penerimaan peserta didik baru, termasuk dengan menggunakan cara lain seperti jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi [vide Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan] adalah hanya sebuah metode di dalam penatalaksanaan dari sebuah sistem penerimaan peserta didik baru. Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai legalitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 dimaksud, menurut Mahkamah sesungguhnya dalil Pemohon tidak terdapat keterkaitan dengan isu konstusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003. Sebab, ketentuan dalam norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 telah memerintahkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih jauh karena permasalahan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003. Dengan demikian, menurut Mahkamah norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 telah sejalan dengan semangat dan tujuan negara sebagaimana dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dalil Pemohon perihal ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 menimbulkan perlakuan yang diskriminatif terhadap penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi bukan merupakan persoalan konstusionalitas norma melainkan jika yang dipersoalkan Pemohon itu benar, hal tersebut merupakan persoalan implementasi norma yang tidak berkaitan dengan konstusionalitas norma Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003. Oleh karena itu, dalil Pemohon perihal pemaknaan terhadap Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagaimana termaktub dalam Petitum permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Dalam batas penalaran yang wajar, Pemohon yang tidak secara langsung mengalami kerugian konstusional, tidak dapat serta merta menggunakan kerugian konstusional adik kandungnya sebagai kerugian konstusionalitasnya, kecuali dengan surat kuasa mewakili kepentingan adik kandungnya tersebut untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Andai pun adik kandung Pemohon menguasai kepada Pemohon, *-quad non-*, maka harus dilihat pula apakah adik Pemohon sudah cakap membuat surat kuasa tersebut kepada Pemohon. Jika adik Pemohon belum cakap, maka adik Pemohon melalui orang tua atau walinya dapat menguasai kepada Pemohon. Namun dalam Permohonan ini, sekali

lagi, Pemohon justru mengatasnamakan dirinya sendiri sebagai pihak yang merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar akibat berlakunya Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003. Terlebih Pemohon bukanlah berada pada usia sekolah.

Bahwa dengan tidak adanya kerugian konstitusional Pemohon, maka demikian (*eo ipso*), menurut saya, secara terang benderang, tidak nampak adanya kerugian yang disebabkan oleh Pasal 11 ayat (1) UU 20/2003 atas Permohonan *a quo*. Dengan kata lain, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*. Sehingga, sekali lagi, Permohonan Pemohon seharusnya tidak dapat diterima (N.O/ *niet ontvankelijke verklaard*)